

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Kecamatan Pangkalbalam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, yang mempunyai tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Pangkalpinang. Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Walikota kepada Kecamatan merupakan turunan dari amanat pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Kecamatan Pangkalbalam perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam dan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam

Renstra Kecamatan Pangkalbalam menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Kecamatan Pangkalbalam menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pangkalbalam baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Pangkalbalam
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalbalam tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Pangkalbalam sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalbalam, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalbalam

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Pangkalbalam

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pangkalbalam tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Pangkalbalam mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Pangkalbalam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Berdasarkan Peraturan tersebut Kecamatan yang dipimpin seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 5; CAMAT :

Ayat (1); Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat.

Ayat (2); Dalam melaksanakan tugas seorang Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
6. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
7. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
8. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Walikota.
9. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
10. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
12. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
13. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
14. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota.
15. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
16. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
17. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
18. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
19. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan
20. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;


21. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
22. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
23. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
24. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota.
25. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
26. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
27. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
28. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
29. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
30. Pelaksanaan jasa dan / atau pelayanan administrasi, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, dan Pengawasan internal Penyelenggaraan PATEN
31. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan lingkup Kecamatan.

Susunan organisasi perangkat daerah Kecamatan Pangkalbalam Tipe B adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum
 2. Seksi Pelayanan Umum;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam Tipe B dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalbalam



2.2 Uraian Tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan unsur teknis lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat Kecamatan

Pasal 6 ayat (2); Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.

Pasal 6 ayat (3); Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan;
- 2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, perencanaan dan kepegawaian;
- 3) pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) pelaksanaan penyusunan anggaran Kecamatan
- 5) Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- 6) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- 7) pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan Camat;
- 8) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- 10) pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6 ayat (4); Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Pasal 7 ayat (1);

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan.

Pasal 7 ayat (2);

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;

- g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7 ayat (3)

Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Pasal 7 ayat (4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan);
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;

- f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Tata Pemerintahan dan Trantibum

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi tata pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan
- 2) pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
- 3) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- 4) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan / pilkada umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.
- 6) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

c. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
- 2) pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- 3) Pengordinasian Penyelenggaraan PATEN
- 4) pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- 5) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 7) pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

d. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
- 2) pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- 3) penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota.

- 4) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 5) pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
- 3) pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- 4) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 5) pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
- 6) masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi bahan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota, bahan

lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 7) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat;
- 8) pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pangkalbalam sampai dengan tahun 2018 sebanyak 62 orang, terdiri dari 37 PNS dan 25 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : SMP sebanyak 0 orang, SMA sejumlah 29 orang, D3 sebanyak 2 orang, berpendidikan S1 sejumlah 27 orang dan S2 sebanyak 0 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	€
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	9	6	3	11	12	17	29
3	D3		2				2	2
4	DIV	2	1			2	1	3
5	S1	10	7	4	6	14	13	27
6	S2	-	-	-	-	-	-	-

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 37 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	6	2	8
2	Golongan III	17	11	28
3	Golongan IV	1		1

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Pangkalbalam meliputi tanah, bangunan gedung, peralatan kantor dan kendaraan dinas dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah	1	Baik
2.	Bangunan Gedung : a. Gedung Kantor b. Gedung Pertemuan/Aula c. Pos Jaga d. Tempat Parkir	1 1 2 2	Baik Baik Baik Baik
3.	Peralatan Kantor	50	Baik
4.	Kendaraan Dinas	3	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pangkalbalam periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2013-2018, dapat terlihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Pangkalbalam. Dalam mencapai sasaran/target Renstra 2013 -2018 Kecamatan Pangkalbalam melaksanakan beberapa program yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6. Peningkatan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kota
7. Peningkatan dan Pemantauan Pembangunan
8. Pembinaan Keagamaan Masyarakat
9. Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan
10. Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
11. Pembinaan Organisasi Kelurahan
12. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman
14. Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
15. Pengembangan Fasilitas Umum
16. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
17. Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu peningkatan kualitaas dan profesionalisme Kerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam menunjang kualitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Pangkalbalam secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya. Serta kurangnya kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan maupun di Kelurahan-kelurahan, karena saat ini di kelurahan jumlah pegawai yang ada kurang memadai sehingga keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Secara eksternal Kecamatan Pangkalbalam lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di Wilayah Kecamatan Pangkalbalam.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pangkalbalam harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat

secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pangkalbalam sebagai berikut:

1. Perubahan pradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pangkalbalam dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pangkalbalam untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pangkalbalam;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pangkalbalam, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pangkalbalam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi *Permasalahan* Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Pangkalbalam dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Masih kurangnya SDM aparatur administrasi di kecamatan dan Kelurahan
- 2) Proporsi dan distribusi SDM yang kurang berimbang
- 3) Masih kurangnya Sarana operasional serta ruang/gedung yang terkait pelayanan publik
- 4) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;

b. Permasalahan terkait Bidang Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang pengelolaan Pemerintahan, pengelolaan data Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan.
- 2) masih kurang aktifnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, sehingga banyak dari masyarakat yang masih enggan berurusan ke Kecamatan dalam hal pelayanan pemerintahan.
- 3) Belum terbentuknya kelembagaan Kelurahan yaitu Karang Taruna sehingga peran serta para pemuda dilingkungan Kecamatan belum begitu signifikan.

c. Permasalahan terkait Bidang Seksi Pelayanan Umum

- 1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang Pelayanan administrasi publik dalam hal ini Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 2) Belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

d. Permasalahan terkait Bidang Pembangunan

- 1) Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam pembangunan kota Pangkalpinang.
- 2) Belum ada diterbitkan tentang sanksi kepemilikan IMB dan tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan

e. Permasalahan terkait Bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya kualitas SDM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan data kesejahteraan masyarakat.

f. Permasalahan terkait Bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya SDM dalam bidang keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan ketertiban

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

I. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 bagian, yaitu Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

SEJAHTERA; Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

NYAMAN; merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

UNGGUL; merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya, memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan dan pemerataan.

MAKMUR; Makmur memiliki makna banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak sesuai dengan tingkat sosial masing-masing.

II. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangkalbalam mengarah pada pencapaian unsur visi: Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalbalam yaitu misi ke-3 yaitu: **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*"** dengan tujuan Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pangkalbalam dalam rangka optimalisasi pembangunan. Adapun sasaran yang akan dilakukan adalah persentase Kelurahan yang menyelenggarakan Pemerintahan yang baik.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> .	1. Masih kurangnya ASN baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta menurunnya etos kerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; 2. Masih terbatasnya ketersediaan peralatan kerja pegawai dan Sistem prosedur kerja, manajemen data yang masih rendah	1. sumberdaya manusia yang masih kurang; 2. Sarana peralatan kerja yang masih kurang;	1. Semangat Kerja; 2. Alokasi anggaran dari Pemerintah kota 3. Komitmen dan kebijakan Walikota;
2	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>	3. Rendahnya kualitas kelembagaan Masyarakat (RT RW, PKK, Karang Taruna, dll) dalam proses penyelenggaraan pembangunan di tingkat Kelurahan;		
3	Sasaran : 1. Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang menyelenggarakan Pemerintahan yang baik	4. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra kecamatan Pangkalbalam tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra kecamatan Pangkalbalam tidak ada kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah sebagai berikut:

Issue-issue Strategis Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018 – 2023

No.	Issue Strategis
1.	Rendahnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
2.	Rendahnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
3.	Rendahnya Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan
4.	Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
5.	Tingginya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalbalam dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pangkalbalam Yang Responsif dan Akuntabel”**.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN PANGKALBALAM

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Tujuan / sasaran pada tahun				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Terwujudnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik Kecamatan Pangkalbalam yang responsif dan akuntabel		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total nilai persepsi dibagi nilai unsur dikali variabel	%	0	0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
		S.1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pangkalbalam dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Pangkalbalam	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi lembaga kemasyarakatan yang ada dikali 100%	%			75	80	85	90	100

			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan yang terdata dikali 100 persen	%			75	80	85	90	100
--	--	--	--	---	---	--	--	----	----	----	----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi Kecamatan Pangkalbalam yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
2. peningkatan kualitas pelayanan umum melalui pemenuhan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, penetapan SP dan SOP pengelolaan pengadaan
3. meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat melalui peningkatan aktifitas lembaga kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui motivasi peningkatan kesadaran dalam berbagai forum
5. menurunkan kejadian penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi perda dan penegakan perda.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Pangkalbalam dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan yang dilakukan terhadap seluruh kelurahan dilingkungan Kecamatan Pangkalbalam secara berkesinambungan
2. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama diprioritaskan kepada kelompok pelayanan paten
3. peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan di prioritaskan pada masyarakat pra sejahtera dan lembaga masyarakat yang belum aktif.
4. peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan diprioritaskan pada tokoh masyarakat baik masyarakat formal dan non formal, tokoh agama, pemuda dan perempuan
5. upaya penurunan penyakit masyarakat yang diprioritaskan pada kelompok-kelompok rentan yaitu anak remaja dan perempuan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalbalam dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pangkalbalam

Visi RPJMD : "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola dan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pangkalbalam dalam rangka optimalisasi pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan

		kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	
		peningkatan kualitas pelayanan umum melalui pemenuhan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, penetapan SP dan SOP pengelolaan pengadaan	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama diprioritaskan kepada kelompok pelayanan paten
		meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat melalui peningkatan aktifitas lembaga kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan	1.peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan di priotiskan pada masyarakat pra sejahtera 2. peningkatan keaktifan lembaga masyarakat diprioritaskan pada lembaga yang belum aktif
		meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui motivasi peningkatan kesadaran dalam berbagai forum	peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan diprioritaskan pada tokoh masyarakat baik masyarakat formal dan non formal, tokoh agama, pemuda dan perempuan
		menurunkan kejadian penyakit masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi perda dan penegakan perda	upaya penurunan penyakit masyarakat yang diprioritaskan pada kelompok-kelompok rentan yaitu anak remaja dan perempuan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada Rencana Strategis 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan jasa surat menyurat
- 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi & listrik / penerangan
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
- 14) Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak
- 15) Pemasangan Baru/Penambahan Daya

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan
- 3) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 4) Pengadaan Peralatan gedung kantor
- 5) Pengadaan Meubelair
- 6) Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
- 7) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 8) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air
- 10) Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor

- 11) Pengadaan website
- 12) Pengadaan aplikasi
- 13) Pemeliharaan website

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas
- 2) Pendidikan dan pelatihan formal
- 3) Sosialisasi P4GN

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan RENJA (RKT, RKA, DPA)
- 5) Penyusunan Laporan Renstra
- 6) Penyusunan Laporan Aset
- 7) Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- 1) Penyusunan Buku Profil Kecamatan
- 2) Lomba Kelurahan
- 3) Pembinaan Kelurahan Terbaik
- 4) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Garam
- 5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ampui
- 6) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketapang
- 7) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Lontong Pancur
- 8) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rejosari
- 9) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Garam
- 10) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampui
- 11) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang
- 12) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontong Pancur
- 13) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari
- 14) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam
- 15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui
- 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang
- 17) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur

- 18) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari
- 19) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Garam
- 20) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ampui
- 21) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ketapang
- 22) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Lontong Pancur
- 23) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rejosari
- 24) Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan
- 25) Pemilihan RT RW
- 26) Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)
- 27) Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan
- 28) Pembinaan PKK
- 29) Pembinaan UKS
- 30) Pelaksanaan KSI
- 31) Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan
- 32) Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
- 33) Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan
- 34) Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak
- 35) Sosialisasi Forum Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak
- 36) Pelaksanaan Musrenbang
- 37) Pelaksanaan Gotong Royong
- 38) Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan
- 39) Hari Jadi Kota Pangkalpinang
- 40) Pelaksanaan STQ/MTQ
- 41) Pelaksanaan Porkot
- 42) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
- 43) Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Tujuan 1																					
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
Tujuan 2																					
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
			dst...																		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalbalam adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pangkalbalam dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Kecamatan Pangkalbalam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Pangkalbalam selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Pangkalbalam.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Indek Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan									
1	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	
2	Indek Kepuasan Masyarakat	%	75%	80%	80%	80%	85%	90%	95%	
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85%	85%	85%	85%	90%	95%	95%	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	80%	85%	85%	85%	85%	90%	95%	
5	Persentase penurunan penyakit masyarakat (PEKAT)	%	80%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalbalam Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalbalam tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Pangkalbalam agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Pangkalbalam dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Pangkalbalam sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

**KECAMATAN PANGKALBALAM
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena karunia-Nya, team penyusun rencana strategis Kecamatan Pangkalbalam Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyelesaikan tugas menyusun "RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PANGKALBALAM PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023".

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target dari Kecamatan Pangkalbalam Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Pangkalpinang 1 Juli 2019

CAMAT PANGKALBALAM

FIBRIYANI,S.STP
NIP. 198302032001122002

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Indikator	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perang kat Daerah	
										Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
												target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Masih belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Pangkalbalam Yang Responsif dan Akuntabel						Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsor Dikalikan Nilai Variabel	Angka																
Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Pangkalbalam dan Kelurahan dilingkungan Kecamatan Pangkalbalam	peningkatan kualitas penyelenggaraan admiistrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana	peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Persepsi Dibagikan Nilai Unsor Dikalikan Nilai Variabel	%																
					A.1	Program Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun di Kalikan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun di Kalikan 100. Desean	%				-		7.750.690.000		7.892.259.000		8.515.859.000		9.442.444.900		33.601.252.900		
					1	Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	Jumlah data terkumpulan dibagi jumlah total data dikali 100	Buku	-	-		-	7 Buku	-	8 Buku	-	9 Buku	-	10 Buku	-	40 Buku	-		
					2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Garam	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	bulan	-	-			12 Bulan	355.000.000	12 Bulan	390.500.000	12 Bulan	429.550.000	12 Bulan	472.505.000	60 bulan	1.647.555.000		
					3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampui	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	bulan	-	-			12 Bulan	355.000.000	12 Bulan	390.500.000	12 Bulan	429.550.000	12 Bulan	472.505.000	60 bulan	1.647.555.000		
					4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	bulan	-	-			12 Bulan	355.000.000	12 Bulan	390.500.000	12 Bulan	429.550.000	12 Bulan	472.505.000	60 bulan	1.647.555.000		
					5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	bulan	-	-			12 Bulan	355.000.000	12 Bulan	390.500.000	12 Bulan	429.550.000	12 Bulan	472.505.000	60 bulan	1.647.555.000		
					6	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	bulan	-	-			12 Bulan	405.000.000	12 Bulan	445.500.000	12 Bulan	445.500.000	12 Bulan	490.050.000	60 bulan	1.786.050.000		
					7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan					12 Bulan	370.138.000	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	447.866.980	12 Bulan	1.632.308.580		
					8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan					12 Bulan	370.138.000	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	447.866.980	12 Bulan	1.632.308.580		
					9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan					12 Bulan	370.138.000	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	447.866.980	12 Bulan	1.632.308.580		
					10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan					12 Bulan	370.138.000	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	447.866.980	12 Bulan	1.632.308.580		
					11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	bulan					12 Bulan	370.138.000	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	407.151.800	12 Bulan	447.866.980	12 Bulan	1.632.308.580		
					12	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir Garam	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masayarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	60 bulan	928.200.000		
					13	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ampui	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masayarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	60 bulan	928.200.000		
					14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masayarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	60 bulan	928.200.000		
					15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ketapang	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masayarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	60 bulan	928.200.000		
					16	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rejosari	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masayarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	60 bulan	928.200.000		

[illegible]

						40	Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum	persentase peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Waktu Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum	Bulan	-	-				12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000	60 bin	255.255.000		
						41	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-				130 Org	50.000.000	150 Org	55.000.000	170 Org	60.500.000	200 Org	66.550.000	650 Org	232.050.000		
						42	Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-				2000 Org	50.000.000	2000 Org	55.000.000	2000 Org	60.500.000	2000 Org	66.550.000	10000 org	232.050.000		
						43	Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkotika	Jumlah Peserta Fasilitasi Bahaya Narkoba	Jumlah Peserta Fasilitasi Bahaya Narkoba	Peserta	-	-				500 Peserta	75.000.000	12 Bulan	82.500.000	12 Bulan	90.750.000	12 Bulan	99.825.000	60 bin	348.075.000		
						8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan Adm perkantoran yg terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan ADM perkantoran yg dianggarkan	%						935.051.100		1.313.758.500		1.445.134.350		1.589.647.785		1.748.612.564		7.032.204.299	
						43	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Bulan	-	-	12 Bulan			92.319.460	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	104.500.000	12 Bulan	114.950.000	12 Bulan	126.445.000	60 bin	533.214.460	
						44	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	-	-			-	12 bin	75.000.000	12 bin	82.500.000	12 bin	90.750.000	12 bin	99.825.000	48 bin	348.075.000		
						45	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah waktu ADM Keuangan	Jumlah waktu ADM Keuangan	Bulan	-	-	12 Bulan			296.656.773	12 Bulan	326.322.450	12 Bulan	358.954.695	12 Bulan	394.850.165	12 Bulan	434.335.181	60 bin	1.811.119.263	
						46	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	-	-	12 Bulan			76.397.475	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	99.000.000	12 Bulan	108.900.000	12 Bulan	119.790.000	60 bin	494.087.475	
						47	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah waktu Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	-	-	12 Bulan			19.545.000	12 Bulan	34.936.050	12 Bulan	38.429.655	12 Bulan	42.272.621	12 Bulan	46.499.883	60 bin	181.683.208	
						48	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	-	-	12 Bulan			7.700.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	44.000.000	12 Bulan	48.400.000	12 Bulan	53.240.000	60 bin	193.340.000	
						49	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu belanja cetak dan penggandaan	Jumlah waktu belanja cetak dan penggandaan	Bulan	-	-	12 Bulan			23.747.392	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	82.500.000	12 Bulan	90.750.000	12 Bulan	99.825.000	60 bin	371.822.392	
						50	Penyediaan komponen instalasi & listrik / penerangan	Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	Bulan	-	-	12 Bulan			7.705.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	24.200.000	12 Bulan	26.620.000	60 bin	100.525.000	
						51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-	6 Jenis			189.000.000	4 Jenis	195.000.000	5 Jenis	214.500.000	4 Jenis	235.950.000	7 Jenis	259.545.000	26 jenis	1.093.995.000	
						52	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	-	-			-	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	8.250.000	12 Bulan	9.075.000	12 Bulan	9.982.500	60 bin	34.807.500		
						53	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan	Bulan	-	-	12 Bulan			14.900.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	18.150.000	12 Bulan	19.965.000	60 bin	84.515.000	
						54	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	Bulan	-	-	12 Bulan			22.080.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	88.000.000	12 Bulan	96.800.000	12 Bulan	106.480.000	60 bin	393.360.000	
						55	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	Bulan	-	-	12 Bulan			150.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	275.000.000	12 Bulan	302.500.000	12 Bulan	332.750.000	60 bin	1.310.250.000	
						56	Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak	Jumlah Waktu Publikasi/Penyebaran informasi melalui media	Jumlah Waktu Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak	Bulan	-	-				12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	12.100.000	12 Bulan	13.310.000	48 bulan	46.410.000		
						57	Pemasangan Baru/Penambahan Daya	Jumlah Paket Pengadaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	-	-	2 KWH			35.000.000	0 KWH	-	0 KWH	-	0 KWH	-	0 KWH	-	2 KWH	35.000.000	
						C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	-	-				350.000.000	-	1.750.000.000	-	1.196.000.000	-	1.315.600.000	-	1.447.160.000	95	6.058.760.000	
						58	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-			-	3 Jenis	500.000.000	2 Jenis	250.000.000	1 Jenis	275.000.000	0 Jenis	302.500.000	5 Jenis	1.327.500.000		
						59	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-			-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	-		
						60	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-			-	10 Jenis	195.000.000	10 Jenis	-	10 Jenis	-	10 Jenis	-	50	195.000.000		
						61	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-			-	5 jenis	195.000.000	5 jenis	214.500.000	5 Jenis	235.950.000	5 Jenis	259.545.000	25	904.995.000		
						62	Pengadaan Meubelair	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Jenis	-	-			100.000.000	4 Jenis	195.000.000	4 Jenis	-	4 Jenis	-	4 Jenis	-	20	295.000.000		
						63	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah paket pemeliharaan	Jumlah paket pemeliharaan	Jenis	-	-			-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	-	1 Jenis	-		
						64	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah waktu pemeliharaan gedung	Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	Bulan	-	-	12 bin			85.000.000	12 bin	175.000.000	12 bin	192.500.000	12 bin	211.750.000	12 bin	232.925.000	60 bin	897.175.000	
						65	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	Bulan	-	-	12 Bln			76.331.500	12 Bln	100.000.000	12 Bln	110.000.000	12 Bln	121.000.000	12 Bln	133.100.000	60 bin	540.431.500	
						66	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air	Jumlah paket pemeliharaan	Jumlah paket pemeliharaan	Jenis	-	-			45.000.000	0	50.000.000	0 Jenis	55.000.000	1 Jenis	60.500.000	0 Jenis	66.550.000	2 Jenis	277.050.000		
						67	Rehab sedang /berat Gedung kantor	Jumlah paket Rehab	Jumlah paket Rehab	Paket	-	-				1 Paket	300.000.000	1 Paket	330.000.000	1 Paket	363.000.000	1 Paket	399.300.000	3 Paket	1.392.300.000		
						68	Pengadaan website	Jumah paket pengadaan	Jumah paket pengadaan	Paket	-	-	1 Paket			33.668.500	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Paket	33.668.500	
						69	Pengadaan aplikasi	Jumlah paket pengadaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	-	-			-	1 Paket	30.000.000	8 Paket	33.000.000		36.300.000		39.930.000	9 Paket	139.230.000		
						70	Pemeliharaan website	Jumlah waktu pemeliharaan website	Jumlah waktu pemeliharaan website		-	-			10.000.000	6 Paket	10.000.000	6 Paket	11.000.000	6 Paket	12.100.000	6 Paket	13.310.000	24 Paket	56.410.000		

[illegible]

							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Lontong Pancur	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-	12 Bulan	81.235.000										81.235.000				
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ketapang	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-	12 Bulan	81.235.000											81.235.000			
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rejosari	Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah waktu partisipasi masyarakat di lingkungan kelurahan	bulan	-	-	12 Bulan	81.235.000											81.235.000			
					9	Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial				-	-		131.235.000											131.235.000			
							Pembinaan PKK	Jumlah PKK yang dibina	Jumlah PKK yang terbina	Kel	-	-	5 Kel	75.000.000											75.000.000			
							Pembinaan UKS	Jumlah UKS yang bina	Jumlah UKS yang terbina	UKS	-	-	38 UKS	8.625.000											8.625.000			
							Pelaksanaan KSI	Terlaksananya KSI	Jumlah penurunan angka kematian ibu dan anak dibagi jumlah ibu dan anak melahirkan dikali 100%	Org	-	-	60 Org	17.250.000											17.250.000			
							Hari Jadi Kota Pangkalpinang	Pelaksanaan hari jadi kota Pangkalpinang	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-	200 Org	30.360.000											30.360.000			
					10	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan masyarakat dalam wawasan kebangsaan				-	-		102.818.000											102.818.000			
							Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan	Terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-	3000 Org	72.818.000											72.818.000			
							Penyusunan Buku Profil Kecamatan	Buku Profil Kecamatan	Jumlah data terkumpulkan dibagi jumlah total data dikali 100	Buku	-	-	7 Buku	25.000.000											25.000.000			
							Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak	Jumlah Waktu Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak	Jumlah Waktu Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak	Bulan	-	-		5.000.000											5.000.000			
					11	Program Peningkatan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase masyarakat dalam Pembangunan				-	-		51.475.000											51.475.000			
							Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat	persentase peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Waktu Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum	Kegiatan			1 Kegiatan	20.000.000											20.000.000			
							Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-	150 Orang	21.598.950											21.598.950			
							Pelaksanaan Gotong Royong	Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang diundang	Orang	-	-	2000 Org	9.876.050											9.876.050			
														5.904.094.100			11.009.448.500			10.747.893.350			11.657.056.785		12.897.762.464		47.663.712.199	